



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

N a m a : Jumahira;
Tempat / tanggal lahir : Enrekang, 15 Mei 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia;
Alamat : Desa Lawolatu, Kec. Ngapa, Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : IRT;
Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan maksud Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua di bawah Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Lss, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Enrekang, 15 Mei 1987 dengan nama JUMAHIRA sesuai kutipan akta kelahiran nomor 7408-LT-04122020-0001 tanggal 4 Desember 2023 yang lahir dari pasangan suami istri gani dan ranti
2. Bahwa PEMOHON berkeinginan membetulkan/mengubah tanggal kelahiran pemohon dari 15 Mei 1978 menjadi tanggal 07 September 1979
3. Bahwa PEMOHON berkeinginan membetulkan/mengubah nama pemohon dari JUMAHIRA menjadi JUMAHIRA GANI
4. Bahwa keinginan membetulkan/mengubah tersebut disebabkan PEMOHON data paspor beda dengan data KTP, KK, dan Akta Kelahiran
5. Bahwa untuk kepastian hukum PEMOHON dengan ini bermohon penetapan dari pengadilan bahwa nama dan tanggal kelahiran PEMOHON JUMAHIRA, 15 Mei 1978 pada akta kelahiran di ubah menjadi JUMAHIRA GANI, 07 September 1979
6. Bahwa untuk itu mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Lasusua
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya timbul dari permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon bapak ketua/hakim pengadilan negeri lasusua berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama dan tanggal kelahiran PEMOHON pada akta kelahiran pemohon dari JUMAHIRA lahir tanggal 15 Mei 1978 mejadi JUMAHIRA GANI lahir tanggal 07 September 1979
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan perubahan pada akta kelahiran pemohon kepada kantor dinan kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kolaka utara dalam waktu paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran PEMOHON
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada PEMOHON

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, N.I.K 7315124709790001, atas nama Jumahira, tertanggal 06-12-2023, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.7315124709790001, atas nama Jumahira, tertanggal 4-12-2023, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor No. 08030453 tertanggal 09-06-2022 atas nama Jumahira Gani, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, No. 272/25/X/2012 atas nama Jumahira, tertanggal 08-10-2012, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-4;

Menimbang, surat-surat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Juma'at Ganing

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak Kandung dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Pemohon mengajukan perbaikan data pada akta kelahirannya, yang berbeda dengan Paspor Pemohon yang mana Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon di Akta kelahiran Pemohon yang berbeda dari Paspor Pemohon;
- Bahwa di dalam Paspor tanggal lahir Pemohon adalah 7 September 1979 dengan nama Jumahira Gani dan pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis 15 Mei 1978 dengan nama Jumahira;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Paspor Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran karena Pemohon akan melaksanakan haji pada bulan 4 (empat) atau bulan 5 (lima) tahun 2024;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Kolaka Utara dan disarankan untuk meminta penetapan perbaikan Akta Kelahiran dari Pengadilan Negeri Lasusua;
- Bahwa di dalam Paspor tertulis nama Gani dikarenakan nama tersebut adalah nama orang tua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon membuat Paspor di Kedutaan Besar Indonesia di Sabak Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa penulisan nama dalam Paspor harus terdiri dari beberapa kata atau tidak boleh hanya 1 (satu) kata;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Ijasah sekolah karena sejak kecil di rawat oleh saudara ibu kandung Saksi dan dibawa ke Malaysia
- Bahwa Pemohon lancar berbahasa bugis karena di Malaysia tinggal dengan orang-orang bugis yang ada di Malaysia;
- Bahwa Pemohon tinggal di Malaysia ikut dengan suami orang Pinrang yang bekerja di Malaysia dan tinggal disana kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon tidak bisa menjadi warga negara Malaysia karena tidak memiliki Akta Kelahiran Malaysia;
- Bahwa Pemohon tinggal di Malaysia menggunakan jaminan Visa yang terus diperpanjang setiap 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon mendaftar Haji dari Kolaka Utara di kelurahan Lapai tepatnya mendaftar haji pada Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) sejak tahun 2012, dan kurang lebih menunggu selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki utang piutang dengan orang ataupun bank di Indonesia;
- Bahwa kami satu keluarga ada 4 (empat) saudara yaitu Juma'at, Jumarni, Jumahirah dan Rosmela dan Pemohon adalah anak ketiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan keluarga baik, dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi Tidak keberatan apabila nama Pemohon ditambahkan nama Gani;
- Bahwa nama orang tua Saksi yang sebenarnya adalah Ganing bukan Gani, namun karena ada kesalahan saat pembuatan Paspor sehingga nama Pemohon menjadi Jumahira Gani;
- Bahwa Pemohon setelah melaksanakan haji akan pulang ke Malaysia karena suami dan anak – anaknya berada di Malaysia;

Saksi Santi

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon ingin memperbaiki data tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon untuk disamakan dengan Paspor Pemohon
- Bahwa Pemohon pergi ke Malaysia sejak kecil;
- Bahwa Pemohon menambahkan nama Gani untuk berangkat haji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi menikah dengan kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon jarang pulang ke Kolaka Utara terakhir pulang pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon lahir pada bulan September 1979;
- Bahwa tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon salah yang betul adalah tanggal lahir yang ada pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon 4 (empat) bersaudara dan Pemohon adalah anak ke-3 (tiga);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saudaranya kurang begitu dekat karena tinggal berjauhan namun tidak pernah ada pertengkaran antar saudara Pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah bersekolah di Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon menikah di Indonesia;
- Bahwa suami Pemohon orang Pinrang dan sekarang tinggal di Malaysia bekerja sebagai pengusaha las besi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama untuk disamakan dengan data pada Paspor agar tidak terjadi masalah pada saat berangkat haji;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki utang piutang di Kolaka Utara baik kepada orang mau pun bank;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah agar diberikan Penetapan untuk mengganti (menambah) nama Pemohon dan tanggal lahir agar sesuai dengan Paspor dengan alasan agar tidak ada masalah untuk ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Juma'at Ganing dan Saksi Santi;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dan sesuai dengan isi Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pembuktian Pemohon tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada petitum (permohonan) nomor 1 (satu) Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum (permohonan) nomor 1 (satu) dari Pemohon bergantung pada petitum (permohonan) nomor 2 (dua) sampai nomor 4 (empat), sehingga harus terlebih dahulu dipertimbangkan petitum (permohonan) nomor 2 sampai nomor 4 (empat);

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum nomor 2 (dua) yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan dimaksud Pasal 2 huruf a diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 24 Th 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, ternyata alat-alat bukti tersebut bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Pemohon secara formil sesuai KTP tinggal di desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, yang mana tempat tersebut adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, sehingga Pengadilan Negeri Lasusua berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Paspor) tertulis nama Pemohon adalah Jumahira Gani, lahir pada tanggal 7 September 1979 yang ternyata bersesuaian juga dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon bernama Jumahira Gani, lahir Pada tanggal tanggal 7 September 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi nama Gani adalah nama Ayah Saksi sedangkan berdasarkan bukti P-2 (kutipan Akta kelahiran) dan bukti P-4 (kutipan Akta Nikah), Pemohon adalah anak dari Gani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tujuan dari Permohonan Pemohon adalah terkait ibadah haji Pemohon pada bulan 4 (empat) atau bulan 5 (lima) tahun 2024 agar tidak terjadi masalah pada saat berangkat haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum, sehingga petitum (permohonan) nomor 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga dengan demikian perlu diperhatikan juga bahwa Pemohon sendiri yang harus datang ke Instansi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terhadap laporan sebagaimana dimaksud di atas, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, yang mana akta kelahiran dan kutipannya adalah termasuk dalam akta Pencatatan Sipil dan Kutipannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan ditujukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum (permohonan) nomor 3 (tiga) Pemohon juga dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonannya untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga sekaligus petitum (permohonan) nomor 4 (empat) Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang dengan dikabulkannya petitum nomor 2 (dua) sampai dengan 4 (empat), maka dengan demikian petitum (permohonan) nomor 1 (satu) juga dengan sendirinya dikabulkan, sehinggal seluruh petitum (permohonan) Pemohon dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran pemohon atas nama Jumahira lahir tanggal 15 Mei 1978 menjadi Jumahira Gani lahir tanggal 7 September 1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lasusua pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh Arum Sejati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dedi Kusuma Silaban, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Lasusua, yang mana penetapan ini dikirimkan secara elektronik kepada email Pemohon: asniaras710@gmail.com

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Kusuma Silaban, S.H.

Arum Sejati, S.H.



Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran		
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pertama		
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan		
6.....A	:	Rp75.000,00;
TK/Pemberkasan		
Jumlah	:	Rp135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)